

PUTUSAN PIDANA PEMILU

2019

PUTUSAN NOMOR : 599/Pid.Sus/2018/PN Mjk

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO

ABSTRAK : - Dalam Putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto telah memeriksa perkara tentang Kepala Desa yang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Penuntut umum menyampaikan 4 (empat) petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pertimbangan hukum dalam putusan ini yakni terdakwa benar-benar merupakan seorang Kepala Desa, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terlibat aktif dalam kegiatan penyambutan salah satu cawapres, saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan mengakui barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan semua unsur dari pasal pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terbukti dan terpenuhi;

- Dasar hukum Putusan Ini yakni: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- Dalam Putusan ini, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye”, Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD dan 5 (lima) lembar foto Cawapres dengan Kepala Desa, Terdakwa dibebani pembayaran biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

CATATAN : - Putusan ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto dan dibacakan pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018